



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 238 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.206/MEN/VIII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Kertas dan Barang dari Kertas dan Sejenisnya Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas dan Karton/*Paperboard* Jabatan Kerja Asisten *Supervisor* Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 160 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Produktivitas;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 183 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional;

10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Bidang Penyiaran Radio;
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Jasa Bidang Keahlian Konsultan Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang 4;
 - b. Jenjang 5;
 - c. Jenjang 6; dan
 - d. Jenjang 7.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 238 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PRODUKTIVITAS

A. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

M70PDS01 Kualifikasi 4 Bidang Produktivitas

2. Deskripsi

Orang yang memenuhi kualifikasi ini mampu melaksanakan serangkaian tugas di bidang produktivitas melalui penyampaian dan sosialisasi pemahaman konsep dasar peningkatan produktivitas, serta alat, teknik dan metode yang digunakan dalam materi peningkatan produktivitas secara luas dan spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang tepat, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Memiliki pengetahuan beberapa prinsip dasar di bidang peningkatan produktivitas, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual bidang produktivitas.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Memiliki sikap teliti, menggunakan analisis sederhana dan cara pikir kritis dan memiliki inisiatif dalam melakukan kegiatan peningkatan produktivitas. Mampu melakukan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai budaya kerja sesuai dengan norma yang berlaku serta menghormati pendapat dari pihak lain.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang peningkatan produktivitas dengan tugas merencanakan sosialisasi, dan memberikan penyadaran arti penting dari melakukan peningkatan produktivitas. Dalam kualifikasi ini mampu menerapkan alat, Teknik dan metode tingkat dasar peningkatan produktivitas. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan kualitas hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Promotor Produktivitas
- b. Penyuluh Produktivitas

Catatan:

- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.

6. Aturan Pengemasan
- 8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.001.02	Melakukan Sosialisasi Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.002.02	Melakukan Persuasi Produktivitas	Tidak ada
3.	M.702094.003.02	Menkoordinasikan Peningkatan Partisipasi Produktivitas (Internalisasi)	Tidak ada
4.	M.702094.006.02	Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	N.821100.009.02	Membuat Materi Presentasi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.013.02	Menginventarisir Kebutuhan Sarana Dan Prasana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.702094.014.02	Mengorganisir Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

M70PDS01 Kualifikasi 5 Bidang Produktivitas

2. Deskripsi

Orang yang memenuhi kualifikasi ini mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dalam rangka penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas dengan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan alat, teknik dan metode yang sudah maupun belum baku, dengan menganalisis data serta mampu mengukur dan menunjukkan kinerja dengan kualitas dan kuantitas secara spesifik.

Menguasai pengetahuan tentang alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas, mampu menyusun rekomendasi penyelesaian masalah secara prosedural, serta mampu mengelola lingkungan kerja secara menyeluruh.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, inisiatif, mampu melakukan analisis dan cara pikir kritis dalam merencanakan, menyampaikan cara penerapan dan memfasilitasi penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam tim kerjanya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang produktivitas, dengan tugas menerapkan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas tingkat lanjutan. Dalam kualifikasi ini juga ditujukan untuk dapat mengukur hasil peningkatan produktivitas secara makro, mikro maupun individu, dan mendorong suatu organisasi dalam rangka melakukan program peningkatan produktivitas serta dapat menyusun laporan hasil penerapan program peningkatan produktivitas.

Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pengukur Produktivitas
- b. Auditor Peningkatan Kinerja dan Produktivitas
- c. Fasilitator Produktivitas

Catatan:

- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.012.02	Melaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Dalam Rangka Penghargaan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.702094.015.02	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
4.	M.70CNT01.010.1	Menentukan <i>Baseline</i> Produktivitas	Tidak ada
5.	N.821100.044.02	Menerapkan Kerjasama dengan Kolega/Pelanggan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.702094.017.02	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	N.821100.009.02	Membuat Materi Presentasi	Tidak ada
5.	M.70CNT01.013.1	Melakukan <i>Benchmarking</i> pada Industri Sejenis	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodifikasi

M70PDS01 Kualifikasi 6 Bidang Produktivitas

2. Deskripsi

Orang yang memenuhi kualifikasi ini mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas yang sesuai dari beragam pilihan. Kualifikasi jenjang ini menuntut kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan peningkatan produktivitas, mengidentifikasi dan menyusun rekomendasi yang terkait permasalahan dan perbaikan di bidang peningkatan produktivitas. Menguasai konsep teoretis dan aplikasi di bidang produktivitas, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jenjang kualifikasi ini juga menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan operasional yang tepat menurut hasil identifikasi dan mampu memberikan rekomendasi penyelesaian masalah sementara.

Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, inisiatif, teliti dengan analisis, antisipasi dan cara pikir kritis baik dalam perencanaan maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menyampaikan masalah serta pemecahannya dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, dapat mengorganisir dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain, serta menunjukkan kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain dalam bagiannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang manajemen produktivitas secara perseorangan maupun kelembagaan untuk merencanakan, mengidentifikasi, menemukan masalah, menyusun rekomendasi dan mengimplementasikan alat, teknik dan metode sesuai dengan kebutuhan peningkatan produktivitas, mengetahui ukuran produktivitas makro, mikro, dan individu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Kualifikasi ini juga menuntut untuk menyampaikan pengetahuan dan hasil pengukuran bidang produktivitas. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dibidangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Konsultan Produktivitas
- b. Pembina Peningkatan Produktivitas
- c. *Productivity Development Head*
- d. *Continuous Improvement Manager*

Catatan:

- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.

2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.

6. Aturan Pengemasan
- 7 (tujuh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70CNT01.001.1	Mengelola Pelanggan Konsultan (<i>Client</i>)	Tidak ada
2.	M.70CNT01.002.1	Memasarkan Produk Jasa Konsultansi Kepada Pelanggan	Tidak ada
3.	M.70CNT01.004.1	Menyusun Dokumen Konsultansi	Tidak ada
4.	M.70CNT01.005.1	Melakukan Persiapan Pekerjaan Jasa Konsultansi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
3.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.014.02	Mengorganisir Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produktivitas	M.702094.013 .02
5.	M.702094.015.02	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodifikasi

M70PDS01 Kualifikasi 7 Bidang Produktivitas

2. Deskripsi

Orang yang memenuhi kualifikasi ini diharapkan mampu mengaplikasikan secara mendalam dengan spesifikasi khusus mengenai alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khusus yang menjadi penghambat peningkatan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Kualifikasi jenjang ini menuntut kemampuan menguasai penerapan alat teknik, dan metode peningkatan produktivitas secara komprehensif serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Jenjang kualifikasi ini dituntut mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang produktivitas, mengolah serta menganalisis faktor-faktor penyebab dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan dan perbaikan di bidang peningkatan produktivitas. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, inisiatif dan kreatif, teliti dengan analisis, antisipasi dan cara pikir kritis baik dalam perencanaan maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan peningkatan produktivitas, menyampaikan masalah serta pemecahannya dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, dapat mengorganisir dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai

dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain, serta menunjukkan kualitas dan mutu pengelolaan kerja diri sendiri dan orang lain dalam bagiannya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang produktivitas secara perseorangan maupun kelembagaan untuk menetapkan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas secara khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan menganalisis rasio-rasio produktivitas dalam rangka peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Kualifikasi ini juga menuntut untuk melakukan riset dan analisis kebutuhan peningkatan produktivitas, evaluasi terhadap suatu program peningkatan produktivitas, melakukan analisis dibidang produktivitas. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja di bidangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Ahli Produktivitas
- b. Spesialis Produktivitas

Catatan:

- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.

6. Aturan Pengemasan
- 9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	M.702094.015 .02
5.	IPK.PK04.009.01	Memecahkan Masalah di Tempat Kerja	Tidak ada
6.	J.60RAD00.012.1	Melakukan Riset	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak Terkait dalam Rangka Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.011.02	Menyiapkan Instrumen Penilaian Kinerja Organisasi Dalam Rangka Penghargaan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.702094.015.02	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



EDY PAUZIYAH